IMPLEMENTASI SANKSI PENCABUTAN HAK PILIH MANTAN KORUPTOR: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA INDONESIA

by Nu'man Aunuh; Dkk

Submission date: 11-Jan-2021 08:52PM (UTC+0700)
Submission ID: 1485741384
File name: 3._SKLJ_17779_Nu_man_Aunuh,_Dkk_285-301.doc (250K)
Word count: 5675
Character count: 38148

Syiah Kuala Law Journal
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Vol.4(3) Desember 2020, pp. 285-301
ISSN : 2580-9059 (online)
2549-1741 (cetak)

IMPLEMENTASI SANKSI PENCABUTAN HAK PILIH MANTAN KORUPTOR: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA INDONESIA

Nu'man Aunuh[1], Aisya Sanghra Devi Nugraha[2], Diah Nadia Putri[3], Adinda Putri Jade[4]
[1,2,3,4)] Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Info Artikel
Diterima : 22/08/2020
Disetujui : 01/12/2020
DOI : 10.24815/sklj.v4i3.17779

Kata Kunci :
Hak Asasi Manusia;
Pencabutan Hak Pilih;
Korupsi;
Sanksi Pidana.

Abstrak
Korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik harus ditindak secara tegas sebagai upaya pencegahan pengulangan terjadinya tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penerapan sanksi pencabutan hak politik dan pencabutan hak yang ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yaitu dengan pendekatan pengumpulan bahan hukum melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan mantan terpidana yang dijatuhi hukuman penjara dibawah 5 tahun dan tidak sedang menjalani sanksi pencabutan hak politik dapat mencalonkan diri sebagai kandidat legislatif, sedangkan mantan terpidana yang dijatuhi hukuman penjara diatas 5 tahun tidak dapat mencalonkan diri. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pencabutan hak politik dapat dilakukan asal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak politik sebagai efek jera terhadap terpidana dan pidana tambahan juga membantu tercapainya tujuan pemidanaan yang bukan hanya berupa efek jera, tetapi juga sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

This is an open access article under the CC BY license.

Corresponding Author:
Nu'man Aunuh
Email: nukman@umm.ac.id

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang mempunyai kasus tindak pidana korupsi yang cukup tinggi, tindak pidana tersebut menjadi ancaman tersendiri bagi negara Indonesia yang dapat merugikan perekonomian maupun keuangan dalam jumlah yang cukup besar. Tahun 2019 skor indeks persepsi Indonesia berada di posisi 85 dari 180 negara, di mana menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW) kasus korupsi terbanyak ditempati lembaga pemerintah (provinsi, kota, kabupaten, desa) dengan total sebanyak 182 kasus. Selain itu pada tahun 2018, kerugian negara mencapai Rp. 9, 29 triliun akibat tindak pidana korupsi.

Korupsi dikatakan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), karena dilakukan secara terorganisir dan tidak sedikit yang melibatkan pejabat publik yang dipilih melalui pemilu secara demokratis, seperti kepala daerah, bupati, dan walikota. Makna dari pejabat publik yang "menyalahgunakan kewenangan" mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu pejabat yang mempunyai fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan pejabat negara sendiri yaitu yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Selain undang-undang tersebut, mengenai penyalahgunaan kewenangan secara khusus diatur di Peraturan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tercantum di Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi ataupun pengulangan/residiv, Indonesia telah menetapkan ketentuan di Pascal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal tersebut memberikan ketentuan bahwa yang dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah, adalah orang yang tidak pernah berstatus sebagai narapidana berdasarkan putusan pengadilan, ataupun yang berstatus sebagai mantan narapidana mengatakan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat bahwa yang bersangkutan merupakan mantan narapidana. Ketentuan tersebut dikecualikan terhadap mantan terpidana narkotika dan kejahatan seksual, sehingga khusus untuk kedua jenis pidana tersebut seseorang tidak boleh mencalonkan diri walaupun hukuman penjaranya di bawah lima tahun.

Kemudian Pasal 7 ayat (2) huruf g tersebut diajukan uji materi ke MK (Mahkamah Konstitusi), yang diikuti dengan keluarnya Putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa putusan tersebut inkonstitusional. Sehingga jika dikaitkan dengan persoalan tindak pidana korupsi, maka mantan narapidana tindak pidana korupsi yang dihukum dibawah 5 tahun penjara tetap dapat mengajukan diri dalam pemilihan kepala daerah. Semakin mengkhawatirkan, jika melihat data yang dirilis oleh ICW menyatakan bahwa terdapat 842 terdakwa tindak pidana korupsi yang divonis ringan, yaitu di bawah lima tahun penjara sepanjang tahun 2019. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan putusan MK tersebut justru membuka peluang bagi mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah, sehingga banyak tidak memenuhi hak warga negara untuk memilih calon pemimpin yang bebas dan bersih dari korupsi sekaligus tidak berjalannya upaya pencegahan terjadinya korupsi oleh kepala daerah.

Memperhatikan problem tersebut, maka perlu adanya upaya pengoptimalan sanksi yang dikenal dalam hukum pidana, yaitu sanksi pencabutan hak politik, khususnya mengenai hak untuk dipilih. Sanksi ini dapat digunakan sebagai upaya integral pencegahan tindak pidana korupsi, yaitu upaya melalui jalur pidana/penal dan jalur administratif (melalui penetapan syarat bakal calon kepala daerah). Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan pokok bahasan tulisan ini. Diantaranya adalah artikel ilmiah karangan Warih Anjari yang berjudul "Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Kajian Putusan Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 1195K/Pid.Sus/2014". Dalam tulisan tersebut, lebih memfokuskan pada studi putusan perkara, walau tetap menggunakan perspektif hak asasi manusia. Ada pula artikel ilmiah karangan Yaris Adhial Fajrin dan Ach Faisol Triwijaya yang berjudul "Pencegahan Korupsi Melalui

Pencabutan Hak Politik Sebuah Telaah dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia", tetapi perspektif yang digunakan adalah perspektif politik hukum yaitu pembaruan hukum pidana.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan diatas, maka ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini yaitu: pertama, bagaimana penerapan sanksi pencabutan hak politik terpidana koruptor di Indonesia selama ini? Kedua, bagaimana sanksi pencabutan hak politik terpidana koruptor ditinjau dari perspektif hak asasi manusia (HAM) Indonesia? Melalui pembahasan dan analisa terhadap kedua permasalahan tersebut, dapat memberikan sebuah telaah yang mendalam mengenai sanksi pencabutan hak politik bagi koruptor dari perspektif HAM Indonesia, khususnya pasca keluarnya putusan MK Nomor 71/PUU/XIV/2016. Sehingga sedikit banyak dapat memberikan buah gagasan terhadap usaha penanggulangan dan pencegahan korupsi di Indonesia yang mencerminkan HAM Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Berdasarkan obyek yang akan dikaji dari rumusan masalah untuk mendapatkan hasil yang tepat maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan metode studi literatur. Seluruh bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan diinventarisasi selanjutnya akan diolah dan dianalisis secara mendalam sehingga mendapatkan rasio logis dari masalah hukum yang sedang diteliti. Bahan hukum primer dan sekunder yang telah disinkronkan secara sistematis dan kemudian dipelajari lebih lanjut berdasarkan teori hukum yang ada untuk mendapatkan rumusan ilmiah untuk menjawab masalah hukum yang dibahas dalam penelitian hukum ini. Sebagai bahan tambahan penelitian dalam artikel ini akan dilakukan beberapa perbandingan atas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak menduduki jabatan publik bagi pelaku tindak pidana korupsi.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Sanksi Pencabutan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi di Indonesia

Jabatan publik merupakan posisi publik yang menyangkut masyarakat secara keseluruhan. Tindakan pemerintahan (*bestuurshandeling*) atau kegiatan pejabat publik yang dilakukan di lembaga pemerintahan, banyak yang terjerat kasus tindak pidana korupsi karena diskresi atau wewenang yang dimilikinya sebagai pejabat yang bersangkutan tidak menerima atau tidak menikmati uang dan fasilitas yang diterimanya.[1] Adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik maka akan mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik bagi terpidana yang dapat diputus atas dasar pertimbangan hakim jika seseorang terbukti telah menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai warga negara khususnya dalam bidang politik. Untuk Indonesia sendiri, lapisan yang

[1] Ratna Nurhayati & Seno Wibowo Gumbira, "Pertanggungjawaban Publik Dan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6, Nomor 1, Maret 2017, hlm 41-66.

memiliki persentase besar dalam penjatuhan pidana ini adalah pejabat publik. Penerapan sanksi pencabutan hak politik pertama kali terjadi pada Desember 2013 pada kasus korupsi simulator SIM Irjen Polisi Djoko Susilo di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan di tingkat kasasi sanksi tersebut diperkuat.[2]

Semenjak saat itu dengan meningkatnya kasus pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia, maka mulai ditetapkannya peraturan pidana tambahan yaitu sanksi pencabutan hak politik yang digunakan pada terpidana korupsi. Pasal 38 KUHP yang melandasi mengenai sanksi pencabutan hak (sebagai salah satu dasar penerapan sanksi pencabutan hak politik), mengatur mengenai batas waktu dijatuhkannya sanksi tersebut agar dalam penjatuhannya tidak melampaui batas-batas kemanusiaan. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 537K/ Pid.Sus/2014 dan Nomor 1195K/Pid.Sus/2014 terpidana mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik atau dicabutnya hak untuk dipilih dalam jabatan publik. Pada akhirnya kedua putusan tersebut tidak dibatasi waktu lamanya pencabutan hak politik, sehingga Putusan Mahkamah Agung Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 1195K/Pid.Sus/2014 tidak sesuai dengan ketentuan tersebut.[3]

Pada tahun 2018 penerapan sanksi pencabutan hak politik berupa hak dipilih telah mengalami peningkatan signifikan terutama mengenai batasan waktu yang terlihat dalam putusan:

1. Terdakwa Moch Anton dengan nomor putusan 94/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Sby dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih selama 4 (empat) tahun.
2. Terdakwa Hj. Dewi Aryaliniza alias Dewie Yasin Limpo nomor putusan 2729 K/Pid.Sus/2016 dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan jabatan publik/jabatan politis selama 3 (tiga) tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
3. Terdakwa Nyono Suharli Wihandoko dengan nomor putusan 102/Pid. Sus/Tpk/2018/PN.Sby dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana pokoknya.
4. Terdakwa Rita Widyasari nomor putusan 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana.
5. Terdakwa Fayakhun Andriadi dengan nomor putusan 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana.

---

[2] Aji Lukman Ibrahim, "Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Djoko Susilo", *Jurnal SUPREMASI HUKUM*, Vol.3, No.1, Juni 2014, hlm 227.

[3] Warih Anjari, *Op.cit.*, hlm 26.

6. Terdakwa Tasdi dengan nomor putusan 77/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok.
7. Terdakwa H. Abdul Latif nomor putusan 28/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok.
8. Terdakwa drh. H. Irwandi Yusuf, MSc. dengan nomor putusan 97/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana pokoknya.

Mengenai kualifikasi penerapan sanksi pencabutan hak politik dapat terlihat dalam putusan kasus narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, seperti kasus Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh, Lutfi Hasan Ishaaq, dan beberapa pejabat lainnya dengan kutipan perkara sebagai berikut:

a. Kasus Anas Urbaningrum

   Anas Urbaningrum terjerat kasus dalam proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang Bogor yaitu terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dan korupsi.[4] Atas perbuatannya tersebut, terdakwa Anas Urbaningrum dijatuhi hukuman selama 14 tahun penjara dan dengan nomor putusan 1261 K/Pid.Sus/2015 mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik atau hak untuk dipilih menduduki jabatan publik karena sudah merugikan negara dengan jumlah yang besar.[5] Karena sudah melanggar Pasal 12 huruf a UU TPPK jo Pasal 64 KUHP, pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Pasal 3 ayat (1) huruf c UU No. 15 Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003.

b. Kasus Angelina Sondakh

   Mantan anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat Angelina Sondakh terbukti melakukan tindak pidana korupsi yaitu menerima suap sebesar Rp. 2,5 miliar dan uang Rp. 1,2 juta dolar AS dalam pembahasan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).[6] Yang melanggar Pasal 12a jo pasa 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saat sedang menjalani hukumannya, Angelina Sondakh dengan nomor putusan Nomor 1616

---

[4] Aghnia Adzkia, "Pencabutan Hak Politik Anas Urbaningrum Dinilai Sepadan", https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150609173002-12-58865/pencabutan-hak-politik-anas-urbaningrum-dinilai-sepadan, diunduh 10 Agustus 2020.

[5] Marselinus Gu... "Ini alasan Mahkamah Agung cabut hak politik Anas Urbaningrum", https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-alasan-mahkamah-agung-cabut-hak-politik-anas-urbaningrum.html, diunduh 10 Agustus 2020.

Sabrina Asril, "Dikabulkan, Vonis Angelina Sondakh Menjadi 10 Tahun", https://nasional.kompas.com/read/2015/12/30/18293981/PK.Dikabulkan.Vonis.Angelina.Sondakh.Menjadi.10.Tahun, diunduh 10 Agustus 2020.

K/Pid.Sus/2013 dijatuhi hukuman selama 12 tahun penjara dan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih menduduki jabatan publik.

c. Kasus Luthfi Hasan Ishaaq

Luthfi Hasan Ishaaq terjerat kasus menerima suap sebesar Rp. 40 miliar dari PT Indoguna Utama, yang sebagian besar Rp. 1,3 miliar yang diterima melalui Ahmad Fathanah, dan melakukan hubungan transaksional dengan memanfaatkan kekuaasaan demi mendapatkan imbalan atau fee dari perusahaan daging.[7] Yaitu terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dan korupsi. Atas perbuatannya tersebut, terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq mendapatkan hukuman pidana penjara yang sebelumnya dipenjara selama 16 tahun diperberat menjadi dipenjara selama 18 tahun.[8] Dan dengan nomor putusan 1195 K/Pid.Sus/2014 mendaptkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik.

Dari kasus korupsi yang dilakukan pejabat publik rata-rata dijatuhi hukuman pidana penjara diatas 5 tahun dan mendapatkan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik setelah selesai menjalani pidana pokoknya. Padahal yang dapat mencalonkan diri sebagai kandidat legislatif yaitu hanya berlaku bagi terpidana yang mendapat putusan di bawah 5 tahun penjara dan tidak sedang menjalani sanksi pencabutan hak politik. Tetapi sebagian besar sanksi pencabutan hak politik justru dijatuhkan terhadap terpidana yang dijatuhi hukuman penjara di atas 5 tahun, sedangkan secara administrasi mantan terpidana apapun perkara nya kecuali kejahatan seksual dan narkotika yang menjalani sanksi penjara di atas 5 tahun tidak boleh mencalonkan diri sebagai kandidat legislatif.[9] Sehingga terpidana yang dijatuhi hukuman di atas 5 tahun penjara dengan memberikan sanksi pencabutan hak politik dipandang sia-sia saja, karena terpidana yang mendapatkan hukuman penjara di atas 5 tahun secara otomatis tidak dapat mencalonkan diri sebagai kandidat legislatif.

Penjatuhan pidana tambahan oleh hakim yaitu pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik atau hak politik terhadap perkara-perkara sebelumnya merupakan hasil atas pertimbangan bahwa terpidana dianggap telah mengkhianati amanat yang diberikan kepadanya, dan vonis tersebut juga sebagai perlindungan bagi masyarakat. Sanksi pidana tambahan yang diberikan terhadap koruptor, akan memberikan efek jera terhadap terpidana untuk tidak mengulangi perbuatannya. Adanya sanksi sosial dari lingkungan masyarakat, diharapkan bisa memperkuat efek jera terhadap terpidana. Sebab pemimpin yang dipercayai oleh masyarakat untuk mengemban amanahnya sering menyalahgunakan kekuasaan dan fasilitas yang diberikan untuk kepentingan pribadi, dengan

---

[7] Icha Rastika, "Pencabutan Hak Politik Luthfi Hasan Peringatan bagi yang Nekat Main Kekuasaan", https://nasional.kompas.com/read/2014/09/16/08582661/Pencabutan.Hak.Politik.Luthfi.Hasan.Peringatan.bagi.yang.Nekat.Main.Kekuasaan, diunduh 10 Agustus 2020.

[8] TRIBUNNEWS.Com, "Hak Politik Dicabut oleh MA, Luthfi Hasan: Semuanya Bisa Diatur", https://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/19/hak-politik-dicabut-oleh-ma-luthfi-hasan-semuanya-bisa-diatur, diunduh 10 Agustus 2020.

[9] Fajrin dan Ach. Faisol Triwijaya, *Loc.Cit*.

pencabutan hak politik tidak hanya memberikan hukuman terhadap terpidana melainkan juga tidak bisa menduduki jabatan publik lagi.

Penerapan sanksi pencabutan hak-hak tertentu (hak politk/hak dipilih) memunculkan pendapat pro dan kontra yang berkaitan dengan isu hak asasi manusia. Menurut Pasal 35 KUHP hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan jika majelis hakim memandang perlu menjatuhkan sanksi tersebut. Bahkan hakim dapat memilih salah satu atau beberapa hak secara bersama-sama. Hal inilah yang menurut beberapa pihak menjadikan sanksi pencabutan hak politik melanggar konsep hak asasi manusia khususnya dalam bidang politik karena tidak ada parameter yang tetap dalam bagaimana hakim harus menilai bahwa pencabutan hak politik harus diterapkan dan hak-hak apa yang perlu diprioritaskan dalam penjatuhan sanksi apalagi sebelumnya pernah diputus pidana tambahan tanpa batas waktu. Terlebih pada tanggal 13 Juli 2017, MK mengeluarkan putusan Nomor 71/PUU-XIV/2016, yang memberikan implikasi yuridis terhadap para mantan narapidana korupsi untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah.[10]

Dilihat secara normatif pemberian sanksi pencabutan hak politik dapat dijatuhkan terhadap terpidana korupsi, karena pencabutan hak politik juga bagian dari pidana tambahan yang dijelaskan dengan tegas dalam KUHP dan UU Tipikor. Mengingat yang melakukan tindak pidana korupsi kebanyakan dilakukan oleh pejabat publik yang ada di pemerintahan, maka sanksi yang diberikan berupa pencabutan hak politik khususnya hak untuk dipilih sebagai suatu alternatif dalam mencegah pengulangan terjadinya tindak pidana korupsi. Efektivitas adanya pidana tambahan yaitu pencabutan hak politik ini membantu untuk tercapainya tujuan pemidanaan yang bukan hanya berupa efek jera, tetapi juga berupa pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Sehingga dalam pengenaan sanksi ini harus melalui pertimbangan hakim dengan tepat dan tertuju pada terpidana dengan pidana pokok yang dirasa tepat untuk diberikan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik tersebut. Ketentuan mengenai pidana tambahan penting untuk diperhatikan, karena apabila dipraktikkan dengan baik maka akan menghasilkan sebuah sistem pemerintahan yang bebas korupsi. Apalagi mengingat Negara Indonesia yang bercita-cita untuk menjadi negara yang tertib dan bebas korupsi tanpa adanya pelanggaran HAM sebagai bentuk penghukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Pada tanggal 13 Juli 2017, MK mengeluarkan putusan Nomor 71/PUU-XIV/2016. memberikan kesempatan untuk mantan narapidana tindak pidana korupsi agar dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Ketentuan tersebut berlaku bagi semua mantan narapidana, kecuali mantan narapidana kejahatan seksual dan narkotika. Tetapi dalam pasal 7 ayat (2) huruf g, Putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016 menjelaskan bahwa syarat untuk mencalonkan diri dalam pemilihan

[10] Yaris Adhial Fajrin, dan Ach. Faisol Triwiwijaya, "Pencegahan Korupsi Pasca Putusan MK Nomor 71/PUU/XIV/2016 Melalui Pendekatan Kebijakan", *Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Volume 9, Nomor 1, Mei 2019, hlm 40.

daerah tidak boleh yang pernah berstatus narapidana.[11] Terbitnya Putusan MK tersebut, berimplikasi secara yuridis bagi mantan narapidana apapun untuk dapat mencalonkan dirinya dalam pemilihan kepala daerah, kecuali mantan narapidana kejahatan seksual dan narkotika. Putusan tersebut hanya berlaku bagi mantan narapidana yang dihukum di bawah lima tahun penjara dan tidak sedang menjalani sanksi pencabutan hak politik, sedangkan mantan narapidana yang dijatuhi hukuman di atas lima tahun penjara tidak dapat mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah.

3.2. Sanksi Pencabutan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Pidana dan pemidanaan berfungsi sebagai kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat dan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan. Dalam penerapannya tetap harus mempertimbangkan fungsi pemidanaan di lingkungan masyarakat, dan tetap dengan penyesuaian terhadap hukum positif. Tujuan dari pemidanaan sendiri untuk terwujudnya rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, bagi pelaku ataupun korban serta masyarakat. Pemidanaan sendiri mempunyai tujuan yang salah satunya dipandang memiliki keterkaitan dengan gagasan pembaharuan hukum di Indonesia adalah tujuan dari perspektif teori relatif. Maksud dari teori relatif ini ialah suatu kejahatan dapat diberikan hukuman berupa sanksi pidana agar pelaku tidak mengulangi kejahatan kembali sekaligus untuk memperbaiki diri pelaku.[12] Pemidanaan sendiri bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat, dan bukan sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang dilakukan oleh terpidana. Kompleksnya masalah pemidanaan menurut **Muladi**, mendorong untuk memperhatikan faktor- faktor yang menyangkut hak asasi manusia dengan menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional, tujuan pemidanaan modern kepada arah *integrative model of criminal prosecution*.[13] Sifat integratif tersebut memberikan konsekuensi, di mana pendekatan yang dilakukan untuk mengatasi kejahatan dilakukan dengan *multi dimentional approach*.[14] Diharapkan dari pendekatan tersebut dapat memberikan *impact* positif atas keberadaan hukum pidana dan sanksi terhadap pelaku kejahatan, korban, serta masyarakat. Sesuai dengan aliran *deffense office* pendekatan ini juga berusaha menciptakan kondisi keadilan yang sepadan bagi pelaku tindak pidana korupsi dan korban, yang akan berpengaruh pula dengan kondisi masyarakat.[15]

Pemberian rasa keadilan terhadap pelaku, korban kejahatan, maupun masyarakat yang dicita-citakan oleh hukum pidana Indonesia merupakan konsekuensi prinsip monodualistik yang menjadi *spirit* pembaharuan hukum pidana nasional. Yang lebih menekankan pada perbaikan kondisi/akibat

---

[11] Haris Adhial Fajrin, dan Ach. Faisol Triwiwijaya, "Pencegahan Korupsi Pasca. Op.cit., hlm 40.
[12] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm 16.
[13] Anjari, Op. Cit., 32.
[14] Budi Kristiarso, "Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia", *Jurnal Lex Et Societas,* Vol. VI/No. 4/Jun/2018, hlm 22.
[15] Anjari, *Loc. Cit.*

negatif yang ditimbulkan dari adanya suatu kejahatan/tindak pidana. Upaya perbaikan tersebut mendorong hukum pidana Nasional di masa mendatang untuk menggunakan dua bentuk penyelesaian perkara, yaitu penal dan non-penal. Mengenai penyelasaian melalui jalur non-penal ini, merupakan suatu langkah yang cenderung bersifat antisipatif, prefentif, atau pencegahan, agar suatu kejahatan tidak terjadi atau terulang kembali sebagai upaya perlindungan masyarakat. Sejatinya dalam hukum pidana positif Indonesia telah dikenal mengenai sanksi pidana yang bercorak non penal, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 10 KUHP yang khusus menerangkan mengenai sanksi pidana berbentuk pidana tambahan, diantaranya adalah sanksi pencabutan hak-hak tertentu (bisa disebut dengan istilah sanksi pencabutan hak). Menjadi menarik, bahwa dalam perkembangannya sanksi pencabutan hak ini mengalami evolusi/modifikasi dengan mengikuti jenis dan bentuk kejahatan/tindak pidana. Hal ini sebagai bentuk perkembangan kejahatan baik yang bersifat nasional maupun global, sehingga mendorong diaturnya kejahatan-kejahatan tertentu tersebut dalam suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus yang berada di luar KUHP. Salah satu dari sekian banyak kejahatan baru tersebut adalah korupsi, yang banyak menyebutnya sebagai *extraordinary crime* karena sifatnya yang telah transnasional dan terorganisir. Selain itu korupsi juga telah menjadi "penyakit" yang merugikan keuangan maupun perekonomian Indonesia hingga menghambat pembangunan di segala sektor kehidupan masyarakat.

Dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP mengenai hak pilih aktif dan pasif dalam pemilihan yaitu bahwa sanksi pencabutan hak-hak tertentu dalam sistem hukum pidana dikategorikan sebagai sanksi pidana tambahan. Eksistensi sanksi tersebut menimbulkan beberapa perbedaan pendapat terutama dalam kelayakan dari penerapan sanksi itu sendiri. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya persepsi mengenai konsep hak asasi manusia yang menjadi pertimbangan saat menerapkan sanksi pencabutan hak tertentu, yaitu dalam hak untuk dipilih. Di satu sisi, pencabutan hak politik patut untuk diterapkan atas dasar tujuan menjerakan pelaku dan mencegah penyelewengan kekuasaan terulang kembali di masa mendatang. Pencabutan hak untuk dipilih ini dinilai sudah berlebihan apabila dilihat dari hak asasi manusia, dan menurut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terpidana yang dihukum di atas lima tahun penjara tidak dapat mencalonkan diri sebagai kandidat legislatif.[16]

Dalam membahas konsep Hak Asasi Manusia dikenal adanya dua kategori yang meliputi Non-derogible rights yaitu hak yang tidak dapat dikurangi pemenuhannya dalam keadaan darurat sekalipun dan derogible rights dimana suatu hak dapat dibatasi atau dikesampingkan apabila ada ancaman yang mengganggu keamanan nasional. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pembatasan hak dapat dilakukan asalkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan tidak menyimpang dari Undang-Undang HAM. Apabila dalam konsep pembatasan hak

[16] Haliva Mawarosa, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Di Indonesia", *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3, No. 1, Februari 2016, hlm. 2-3.

asasi manusia, pencabutan hak politik dapat dikategorikan sebagai hak yang dapat dibatasi termasuk dalam kategori derogable rights atau hak yang dapat dilanggar oleh penegak hukum, dalam kasus ini hakim yang memberikan putusan terhadap terpidana untuk penegakan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.[17] Hal tersebut didasarkan karena fungsi daripada sanksi tersebut adalah untuk mencegah risiko terjadinya kerugian negara yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi di Indonesia. Selain itu, korupsi merupakan tindak pidana yang dikategorikan sebagai serious-crime yang mengancam kedaulatan sebuah negara.[18] Sehingga sanksi yang diberikan harus menjamin bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya.

Disisi lain ada beberapa hak asasi manusia yang terkait dengan Sila Pancasila antara lain sebagai berikut:[19]

No.	Sila Pancasila	Hak Asasi yang Terkait
1.	Ketuhanan Yang Maha Esa	a. Hak dalam beragama, untuk menjalankan dan memilih agamanya masing-masing. b. Hak bebas dari diskriminasi agama, ras, jenis kelamin, warna kulit, bahasa.
2.	Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	a. Hak untuk mendapatkan pengakuan terhadap martabat manusia. b. Hak kebebasan manusia. c. Hak yang sama di depan hukum, mendapatkan perlindungan hukum yang sama, dan persamaan derajat.
3.	Persatuan Indonesia	a. Hak menikmati hak asasinya tanpa adanya pembatasan b. Hak dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat yang dan hak yang sama.
4.	Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan	a. Hak mengeluarkan pendapat b. Hak ikut serta dalam pemerintahan c. Hak menduduki jabatan publik berdasarkan nilai agama, pola pikir bangsa, dan mengedepankan penyelesaian masalah secara musyawarah bukan pada suara mayoritas.
5.	Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia	a. Hak kebebasan dipilih dan memilih b. Hak mendapatkan jaminan sosial c. Hak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan.

Kemudian juga sudah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Pengesahan *International Covenant On Civil and*

---

[17] Syarifuddin, "Penerapan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Pada Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor: 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST Dan Putusan Nomor: 040/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST", *Unes Journal of Swara Justitia*, Volume 3, Issue 3, Oktober 2019, hlm. 358.

[18] Faisal, "Analisis Yuridis Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal KEADILAN PROGRESIF*, Volume 9, Nomor 2, September 2018, hlm 162.

[19] Dicky F. Ceswara dan P. Wiyatno, "Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Sila Pancasila", *Jurnal Lex Scientia Law Review*, Volume 2, No. 2, November 2018, hlm. 235-236.

Political Rights), dalam peraturan tersebut menjamin beberapa hak antara lain: *"hak hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang), hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak sebagai subjek hukum, hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama, hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan berserikat, dan hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi."* [20]

Berkaitan dengan hak politik warga negara yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Pasal 25 yaitu bahwa:

> "Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:
>
> (a) Ikut pelaksanaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih secara bebas.
>
> (b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum dengan hak pilih yang universal dan sama melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dari para pemilih.
>
> (c) Mendapatkan akses di pelayanan umum di negaranya dengan dasar persamaan dalam arti umum."

Dengan ketentuan tersebut menerangkan bahwa hak politik dan perturan perundang-undangan tentang Pemilihan Umum khususnya tentang hak memilih dan dipilih juga merupakan hak asasi manusia, yang seharusnya dapat membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk menggunakan hak nya dalam Pemilihan Umum.[21]

Jika ditinjau dari dampak kejahatan korupsi secara luas, maka bukan hanya keuangan negara saja yang mengalami kerugian, tetapi juga perekonomian dan rasa kepercayaan publik terhadap negara menjadi terciderai. Dampak berkepanjangan akibat korupsi yang tidak dicegah secara ketat dan terdapat celah bagi pelaku korupsi untuk mengulangi kejahatan yang sama adalah keadaan ekonomi negara akan terganggu. Pembangunan nasional menjadi terhambat akibat adanya sistem yang salah dimana seharusnya hak rakyat untuk menikmati fasilitas dari negara secara merata menjadi tidak tercapai. Maka dalam konsep pelanggaran hak, hak politik pelaku tipikor yang dibatasi jika dibandingkan dengan hak warga negara terlindungi dari kekuasaan yang sewenang-wenang, dampak yang dihasilkan keduanya memiliki rasio yang berbeda jauh. Dimana pelanggaran hak politik sifatnya pribadi dan hal tersebut dirasa adil sebagai suatu konsekuensi dari sebuah pelanggaran hak warga negara berskala besar. Dampak tersebut dapat dijadikan sebagai parameter dibatasinya hak politik,

---

[20] M. Ilham Wira Pratama, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia", *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 4, No. 1, Januari 2020, hlm 73.

[21] Muhammad Salam Amrullah dan Murpratiwi Syarifuddin, "Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum Volkgeist*, Volume 1, Nomor 2, April 2017, hlm 173.

pembatasan hak politik ini pelaksanaannya harus hati-hati karena merupakan pelanggaran dari demokrasi jika *straf soort* (tujuan pidana) tidak dipertimbangkan dan *straf maart* (cara penjatuhan pidana) tidak dibatasi. Dengan demikian hak untuk dipilih dalam jabatan publik merupakan hak asasi manusia yang bersifat *natural rights*, dan merupakan bagian dari demokrasi yang harus ditegakkan.[22]

Pencabutan hak politik merupakan bagian dari pembatasan hak tertentu saja, artinya Undang-Undang mengenai pencabutan hak politik bagi terpidana ini harus sinkron dengan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia agar tidak melanggar hak dari setiap orang. Walaupun ada pertimbangan dengan mengenai hak asasi manusia, tetapi hakim harus melihat bagaimana kasus yang sedang terjadi. Karena dalam memberi putusan hakim harus memperhatikan ketentuan yang mempunyai batasan tersendiri untuk mencabut hak-hak dasar individu di dalamnya. Yang mengacu pada Pasal 35 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu mengenai jenis sanksi pidana tambahan tentang pencabutan hak-hak tertentu, yaitu "hak memegang jabatan tertentu, hak memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan aturan perundang-undangan, hak menjadi penasihat hukum, hak menjalankan kekuasaan bapak, dan hak menjalankan mata pencaharian tertentu". Sehingga pencabutan hak politik walaupun sifatnya pribadi juga tetap tidak boleh dibatasi secara berlebihan oleh Negara, karena jaminan hak setiap individu merupakan suatu kewajiban bagi negara.

Pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi dinilai akan memberikan rasa penderitaan dan mendapatkan konsekuensi dari apa yang dia perbuat sebagai upaya pencegahan.[23] Karena adanya pencabutan hak politik, pelaku akan menerima penderitaan yaitu dengan dicabutnya hak-hak tertentu diantaranya hak untuk mencalonkan diri atau dipilih dalam suatu pemilihan umum. Perlu digarisbawahi bahwa pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan tidak boleh mengurangi atau merampas harkat dan martabat seseorang sebagai manusia seperti yang tercantum dalam TAP MPR NO. XVII Tahun 1998 Tentang HAM yang berbunyi "Setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, dan bahasa serta status lain. Pengabaian atau perampasannya, mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat sebagai manusia, sehingga kurang dapat mengembangkan diri dan peranannya secara utuh." Sudah dijelaskan bahwa seharusnya tidak ada pembeda dari status orang sebagai mantan narapidana koruptor ataupun bukan dalam menjalankan hak konstitusionalnya untuk dipilih dan memilih dalam jabatan publik.

Penerapan sanksi pencabutan hak politik menimbulkan permasalahan terkait diskriminasi terhadap mantan terpidana, seperti tidak adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap mantan terpidana untuk mencalonkan diri sebagai kandidat legislatif karena sudah melakukan suatu kejahatan

---

[22] Faisal, *Loc.Cit*.

[23] Denny Ardiansyah, "Pencabutan Hak Untuk Memilih Dan Dipilih Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.8, No.2, Desember 2017, hlm 139-148.

di masa lalu nya.[24] Padahal melalui Pemasyarakatan ini lah terpidana sudah menjalankan hukuman yang sudah menerima segala akibat dan telah membayar pelanggaran yang diperbuatnya. Dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa "Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak dilaksanakannya asas pengayoman yang bertujuan mengembalikan warga binaan pemasyarakatan menjadi warga yang baik dan melindungi masyarakat terhadap adanya kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan tersebut." Dengan demikian mantan narapidana yang dijatuhi hukuman penjara di bawah 5 tahun apapun tindak pidananya kecuali kejahatan seksual dan narkotika, dan tidak sedang menjalani sanksi pencabutan hak politik maka dapat mencalonkan diri sebagai kandidat legislatif. Kemudian mantan narapidana secara terbuka ataupun jujur terhadap masyarakat mengakui bahwa ia pernah dijatuhi hukuman pidana penjara. Tidak sekedar pengakuan saja bahwa yang bersangkutan mantan narapidana dan meminta maaf kepada masyarakat, tetapi juga harus bisa mengembalikan rasa kepercayaan dari masyarakat terhadap mantan narapidana itu sendiri. Adapun larangan bahwa mantan narapidana yang mendapatkan putusan hukuman di atas 5 tahun penjara dan sedang menjalani sanksi pencabutan hak politik tidak diperkenankan untuk mencalonkan diri sebagai kandidat legislatif. Mengenai pencalonan diri sebagai kandidat legislatif bagi terpidana, juga merupakan hak politik bagi mantan terpidana untuk dipilih dalam pemilu dengan perlakuan yang sama dalam hukum dan masyarakat.[25]

Keputusan tersebut sangat jelas bahwa dalam pembatasan hak dan kebebasan seseorang harus diatur dalam undang-undang, sedangkan kriteria korupsi seperti apa yang dapat dikenakan hukuman pencabutan tambahan hak politik sampai sekarang masih belum diatur dalam hukum, sehingga kedudukan sanksi tersebut masih bersifat rancu untuk digunakan. Selama ini penerapan pencabutan hak politik didasarkan atas pertimbangan hakim atau putusan hakim sebelumnya. Tanpa adanya regulasi tetap tentang sanksi pencabutan hak politik secara pasti, maka hakim harus terus mengeksplorasi, mengikuti perkembangan serta memahami nilai keadilan dan nilai hukum yang hidup di antara masyarakat dalam menetapkan sanksi tersebut. Sanksi pidana tambahan yang diberikan kepada terpidana untuk memberikan efek jera dan tidak merampas semua hak terpidana tetapi hanya memberikan pembatasan sesuai dengan Pasal 28J UUD 1945. Dalam pencabutan hak politik bagi terpidana bukanlah suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia dari aspek konstitusional.[26] Walaupun beberapa hak politik dijamin keberadaannya oleh konstitusi, tetapi tetap diperlukan adanya pembatasan tertentu untuk menjaga pemenuhan hak tersebut bagi setiap orang.

---

[24] Yeni Handayani, "Hak Mantan Narapidana sebagai pejabat publik dalam perspektif hak asasi manusia", *Jurnal RechtsVinding Online,* Oktober 2014, hlm. 4.

[25] Handayani, Op. Cit., 2.

[26] Rizki Ramadani & Moch Andry Wikra Wardhana Mamonto, "Legalitas Sanksi Pidana Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi: Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Petitum*, Vol. 7, No. 2, Oktober 2019, hlm 68.

Pembatasan yang dimaksud dapat dipenuhi dengan mengusahakan adanya sinergitas antara dua wilayah hukum (hukum pidana dan hukum administrasi), dalam kaitannya dengan penetapan bakal calon kepala daerah yang akan terjun di dalam Pemilihan Umum. Sanksi pidana berupa pencabutan hak untuk dipilih, dapat dijatuhkan terhadap pelaku korupsi yang mendapatkan sanksi pidana penjara lima tahun ke bawah.[27] Penjatuhan sanksi pidana dengan model yang demikian, tidak perlu mempertimbangkan dengan nilai kerugian negara yang telah dikembalikan maupun sanksi denda yang mungkin dijatuhkan, sebab berapa pun nominal angka yang dibayarkan tidak setimpal dengan kepercayaan publik yang terciderai akibat korupsi yang telah dilakukan pelaku. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang pelaku korupsi telah dijatuhi hukuman lima tahun ke atas, maka tidak perlu lagi untuk menambahkannya dengan sanksi pencabutan hak politik, yang dalam hal ini adalah hak untuk dipilih. Sebab, secara otomatis mantan koruptor tersebut tidak tidak dapat mencalonkan diri karena tidak terpenuhinya syarat sebagai mantan narapidana yang dapat maju sebagai bakal calon kepala daerah.

Maka dari itu, agar terbitnya Putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016 tersebut dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sekaligus sebagai sarana perlindungan masyarakat dalam memilih calon pemimpin daerah yang bersih dan berintegritas, maka sinergitas sebagaimana yang telah penulis jabarkan di atas perlu untuk diusahakan. Negara harus memberikan jaminan bahwa bakal calon yang ditawarkan kepada masyarakat dalam sebuah pemilihan umum merupakan sosok yang benar-benar layak, bersih, dan tidak pernah terlibat kasus korupsi. Selain itu, seluruh warga negara yang memiliki kriteria tersebut, berhak untuk maju untuk menjadi bakal calon dalam pemilihan umum, sehingga upaya pencalonan diri orang-orang yang pernah menjadi terpidana korupsi sedikit banyak dapat menutup kesempatan orang-orang yang layak untuk mencalonkan diri tersebut.

IV. KESIMPULAN

Penerapan sanksi pencabutan hak politik di Indonesia sudah diterapkan terhadap terpidana korupsi, bahwa terpidana akan mendapatkan sanksi pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik. Tetapi mantan narapidana apapun kecuali kejahatan seksual dan narkotika dapat mencalonkan diri sebagai kandidat legislatif, jika terpidana dijatuhi hukuman penjara dibawah 5 tahun, sedangkan terpidana yang dijatuhi hukuman penjara diatas 5 tahun tidak dapat mencalonkan diri sebagai kandidat legislatif. Dengan adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, khususnya hak untuk dipilih dalam jabatan publik akan memberikan efek jera bagi koruptor untuk tidak mengulangi tindak pidana korupsi.

Pencabutan hak politik dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dilakukan asal sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak menyimpang dari peraturan tersebut. Pembatasan hak

[27] Yaris Adhial Fajrin, dan Ach. Faisol Triwijaya, "Pencegahan Korupsi Melalui Pencabutan Hak Politik Sebuah Telaah dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia", *Op.cit*., hlm. 61.

asasi manusia yaitu pencabutan hak politik atau hak untuk dipilih dalam jabatan publik yang dapat dibatasi, masuk kategori derogible rights atau hak yang dapat dilanggar oleh penegak hukum untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dalam menjatuhkan hukuman hakim juga harus memperhatikan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu mengenai jenis sanksi pidana tambahan tentang pencabutan hak-hak tertentu. Sehingga pencabutan hak politik tidak boleh dibatasi secara berlebihan oleh negara, karena jaminan hak setiap individu merupakan suatu kewajiban bagi negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.

2. Artikel Jurnal dan Majalah

Aji Lukman Ibrahim, 2014, "Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Djoko Susilo", Jurnal SUPREMASI HUKUM, Vol. 3, No. 1, Juni.

Bram Mohammad Yasser, 2019, "Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi", Jurnal SOUMATERA LAW REVIEW, Volume 2, Nomor 1, April.

Budi Kristiarso, 2018, "Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia", Jurnal Lex Et Societas, Vol. VI, No. 4, Juni.

Denny Ardiansyah, 2017, "Pencabutan Hak Untuk Memilih Dan Dipilih Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 8, No. 2, Desember.

Dicky F. Ceswara dan P. Wiyatno, 2018, "Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Sila Pancasila", Jurnal Lex Scientia Law Review, Volume 2, No. 2, November.

Faisal, 2018, "Analisis Yuridis Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal KEADILAN PROGRESIF, Volume 9, Nomor 2, September.

Haliva Muharosa, 2016, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Di Indonesia", Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol. 3, No. 1, Februari.

M. Ilham Wira Pratama, 2019, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia", Jurnal Lex Renaissance, Volume 4, No. 1, Januari.

Muhammad Salam Amrullah dan Murpratiwi Syarifuddin, 2017, "Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Hukum Volkgeist, Volume 1, Nomor 2, April.

Ratna Nurhayati & Seno Wibowo Gumbira, 2017, "Pertanggungjawaban Publik Dan Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6, Nomor 1, Maret.

Rizki Ramadani & Moch Andry Wikra Wardhana Mamonto, 2019, "Legalitas Sanksi Pidana Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi: Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal PETITUM, Vol. 7, No. 2, Oktober.

Syarifuddin, 2019, "Penerapan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Pada Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor: 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST Dan Putusan Nomor: 040/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST", Unes Journal of Swara Justitia, Volume 3, Issue 3, Oktober.

Warih Anjari, 2015, "Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Kajian Putusan Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 1195K/Pid.Sus/2014)", Jurnal Yudisial, Vol. 8, No. 1, April.

Yaris Adhial Fajrin dan Ach. Faisol Triwijaya, 2019, "Pencegahan Korupsi Pasca Putusan MK Nomor 71/PUU/XIV/2016 Melalui Pendekatan Kebijakan" Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani), Volume 9, Nomor 1, Mei.

Yaris Adhial Fajrin, dan Ach. Faisol Triwijaya, 2020, "Pencegahan Korupsi Melalui Pencabutan Hak Politik Sebuah Telaah dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Pandecta, Volume 14, Nomer 1, Juni.

Yeni Handayani, 2014, "Hak Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal RechtsVinding Online Media Pembelajaran Hukum Nasional, Oktober.

3. Website

Aghnia Adzkia, 2020, "Pencabutan Hak Politik Anas Urbaningrum Dinilai Sepadan", https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150609173002-12-58865/pencabutan-hak-politik-anas-urbaningrum-dinilai-sepadan, diunduh 10 Agustus.

CNN Indonesia, 2020, "ICW: 4 Tahun Berturut Koruptor Rata - Rata Terima Vonis Ringan", https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200419190921-12-495064/icw-4-tahun-berturut-koruptor-rata-rata-terima-vonis-ringan, diunduh 8 Juni.

Dylan Aprialdo Rachman, 2020, "ICW: Kerugian Negara akibat Korupsi pada 2018 Capai Rp 9,29 Triliun", https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/15294381/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-pada-2018-capai-rp-929triliun?page=all#:~:text=Nasional,ICW%3A%20Kerugian%20Negara%20akibat%20Korupsi%20pada,Capai%20Rp%209%2C29%20Triliun&text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Kerugian,28%2F4%2F2019), diunduh 28 Juli.

Icha Rastika, 2020, "Pencabutan Hak Politik Luthfi Hasan Peringatan bagi yang Nekat Main Kekuasaan", https://nasional.kompas.com/read/2014/09/16/08582661/Pencabutan.Hak.Politik.Luthfi.Hasan.Peringatan.bagi.yang.Nekat.Main.Kekuasaan, diunduh 10 Agustus.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2020, "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Membaik", https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1462-indeks-persepsi-korupsi indonesiamembaik, diunduh 8 Juni.

Marselinus Gual, 2020, "Ini alasan Mahkamah Agung cabut hak politik Anas Urbaningrum", https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-alasan-mahkamah-agung-cabut-hak-politik-anas-urbaningrum.html, diunduh 10 Agustus.

Sabrina Asril, 2020, "Dikabulkan, Vonis Angelina Sondakh Menjadi 10 Tahun", https://nasional.kompas.com/read/2015/12/30/18293981/PK.Dikabulkan.Vonis.Angelina.Sondakh.Menjadi.10.Tahun, diunduh 10 Agustus.

TRIBUNNEWS.Com, 2020, "Hak Politik Dicabut oleh MA, Luthfi Hasan: Semuanya Bisa Diatur", https://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/19/hak-politik-dicabut-oleh-ma-luthfi-hasan-semuanya-bisa-diatur, diunduh 10 Agustus.

Yosepha Pusparisa, 2020, "10 Lembaga dengan Temuan Kasus Korupsi Terbanyak (Kasus Korupsi di Lembaga Pemerintah)", https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/19/10-lembaga-dengan-temuan-kasus-korupsi-terbanyak, diunduh 8 Juni.

IMPLEMENTASI SANKSI PENCABUTAN HAK PILIH MANTAN KORUPTOR: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA INDONESIA

ORIGINALITY REPORT

25%	23%	11%	12%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.komisiyudisial.go.id Internet Source	2%
2	Yaris Adhial Fajrin, Ach. Faisol Triwiwijaya. "Pencegahan Korupsi Pasca Putusan MK Nomor 71/PUU/XIV/2016 Melalui Pendekatan Kebijakan", Hukum dan Masyarakat Madani, 2019 Publication	2%
3	perpustakaan.mahkamahagung.go.id Internet Source	2%
4	hukum.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	1%
5	uit.e-journal.id Internet Source	1%
6	www.journal.unrika.ac.id Internet Source	1%
7	www.cnnindonesia.com	

	Internet Source	1%
8	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%
9	journal.unnes.ac.id Internet Source	1%
10	eprints.uns.ac.id Internet Source	1%
11	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
12	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
13	belajaritumenyenangkan-blog.blogspot.com Internet Source	<1%
14	nasional.kompas.com Internet Source	<1%
15	id.123dok.com Internet Source	<1%
16	Submitted to Udayana University Student Paper	<1%
17	korupedia.org Internet Source	<1%
18	www.msn.com Internet Source	<1%

19	bhl-jurnal.or.id Internet Source	<1%
20	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1%
21	www.hukumonline.com Internet Source	<1%
22	123dok.com Internet Source	<1%
23	danisuluhpermadi.web.id Internet Source	<1%
24	www.mrofiudin29.com Internet Source	<1%
25	Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin Student Paper	<1%
26	multimediamerahputih.blogspot.com Internet Source	<1%
27	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	<1%
28	id.wikipedia.org Internet Source	<1%
29	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	<1%
30	www.saplaw.top	

	Internet Source	<1%
31	www.tribunnews.com Internet Source	<1%
32	www.merdeka.com Internet Source	<1%
33	muhsyahrulago.blogspot.com Internet Source	<1%
34	www.mikirbae.com Internet Source	<1%
35	www.jurnal.unsyiah.ac.id Internet Source	<1%
36	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1%
37	kpklagi.blogspot.com Internet Source	<1%
38	docplayer.info Internet Source	<1%
39	kpk.go.id Internet Source	<1%
40	Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper	<1%
41	raypratama.blogspot.com Internet Source	<1%

42	repository.lppm.unila.ac.id Internet Source	<1%
43	www.openjournal.unpam.ac.id Internet Source	<1%
44	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	<1%
45	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1%
46	text-id.123dok.com Internet Source	<1%
47	mantengaran.sch.id Internet Source	<1%
48	ejournal.sthb.ac.id Internet Source	<1%
49	Tony Yuri Rahmanto. "Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal HAM, 2019 Publication	<1%
50	repository.unika.ac.id Internet Source	<1%
51	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1%

52	www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id Internet Source	<1%
53	"Bibliography", Cambridge University Press (CUP), 2019 Publication	<1%
54	sinta.unud.ac.id Internet Source	<1%
55	repository.ung.ac.id Internet Source	<1%
56	jurnal.ensiklopediaku.org Internet Source	<1%
57	elib.unikom.ac.id Internet Source	<1%
58	jurnalkonstitusi.mkri.id Internet Source	<1%
59	ragampelajaransekolah.blogspot.com Internet Source	<1%
60	fibriaryanto.blogspot.com Internet Source	<1%
61	mamansuratmanahmad.wordpress.com Internet Source	<1%
62	kabar-terhangat.blogspot.com Internet Source	<1%

63	docobook.com Internet Source	<1%
64	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 10 words
Exclude bibliography	On		